https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM SATWA YANG DILINDUNGI BERBASIS HUKUM PROGRESIF PADA DESA CIKUNIR, KECAMATAN SINGAPARNA, KABUPATEN TASIKMALAYA

Moch. Gandi Nur Fasha[1],Armi Anggara[2], Ai Kusmiati Asyiah[3], Teddy Cipta Lesmana[4],Alif Ridwan Pramana Putra[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Email: mochgandinurfasha@unper.ac.id

Abstract

Konservasi sumber daya alam merupakan bagian sub-integral penyelenggaraan negara yang telah memainkan peran penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya negara sampai saat ini dalam hal merawat dan menjaga sumber daya alam keanekaragaman hayati ekosistem lingkungan hidup melalui ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada dasarnya, semangat negara dengan menata dan mereformulasi aturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya justru belum terlaksana secara efektif dari sisi implementasi substantif karena masih adanya disharmonisai tafsir teks normatif pengaturan hukum konservasi sumber daya alam meliputi satwa dilindungi sebagaimana dengan adanya perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 267/Pid.Sus-LH/2024/PN Tsm. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa pemberian ceramah dan diskusi tanya jawab. Pendekatan yang dipergunakan dalam mendukung metode pengabdian ini adalah dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partsipatif. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai implementasi UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya secara signifikan telah memberikan peningkatan secara sigifikan bagi kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan sosiologis yang memerlukan penguatan berkelanjutan melalui pendekatan hukum progresif. Gagasan konsep penegakan hukum berbasis pendekatan hukum progresif dalam ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya perlu dilaksanakan atas keyakinan penegak hukum sendiri dalam menjalankan undang-undang baik oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memastikan kepastian dan kedudukan masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Penegakan Hukum, Satwa Yang Dilindungi, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana tatanan konstitusional Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Konsekuensi yang lahir dari tatanan konstitsional Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 adalah negara harus mengatur segala urusan berdasarkan ketentuan hukum berlaku sebagai panglima tertinggi dalam mengupayakan mewujudkan cita hukum negara Indonesia (Yuwandhana 2022).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Hukum menjadi norma fundamental yang mengembangkan instrumen kesadaran bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan suatu urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urusan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud dalam hal ini begitu sangat luas dan kompleks, termasuk salah satunya yaitu penyelenggaraan konservasi sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam merupakan salah satu bagian sub-integral penyelenggaraan negara yang telah memainkan peran penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut didasarkan oleh keanekaragaman hayati sebagai bagian daripada sumber daya alam wilayah negara Indonesia. Menurut *World Wind Fund For Nature* (Dana Dunia Untuk Alam) wilayah negara Indonesia disebut sebagai *megabiodiversity* oleh karena keanekaragaman hayati yang cukup variatif dimana kekayaan alam dalam bumi yakni seperti tumbuhan, serta khususnya hewan telah terbangun secara terorganisir dalam suatu ekosistem lingkungan hidup (Warsito and Purwadi 2019). Orientasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam oleh negara tidak hanya mengacu terhadap pemanfaatan sumber daya alam sendiri, melainkan dibebankan tanggung jawab merawat dan menjaga keseimbangan kenakeragaman hayati yang terbangun dalam ekosistem lingkungan hidup melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya negara sampai saat ini dalam hal merawat dan menjaga sumber daya alam keanekaragaman hayati ekosistem lingkungan hidup melalui ketentuan hukum yang berlaku adalah dengan mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kini telah berganti UU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan perundang-undangan UU Nomor 32 Tahun 2024 tersebut dikenal dengan sebutan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistemnya. Perubahan regulasi peraturan perundang-undangn tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dilakukan karena UU Nomor 5 Tahun 1990 sudah tidak relevan untuk mengikuti dan meyelesaikan permaslahaan lingkungan hidup pada saat ini dari sisi evaluatif dan harmonisasi undag-undang (Wirawan 2025). Secara konstitusional acuan dasar pembentukan dan pengesahan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah melaksanakan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang pada pokoknya adalah bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya, semangat negara dengan menata dan mereformulasi aturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya justru belum terlaksana secara efektif dari sisi implementasi substantif, seperti peran masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem hukum, khususnya tentang perlindungan bagi satwa yang dilindungi. Hal tersebut didasarkan masih adanya disharmonisai antara pemahamam hukum dengan tafsir teks normatif pengaturan hukum konservasi sumber daya alam meliputi satwa dilindungi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 267/Pid.Sus-LH/2024/PN Tsm. Pada perkara tersebut, terungkap dalam fakta hukum persidangan, niat Terdakwa memelihara kancil sebagai satwa yang dilindungi oleh hukum negara karena merasa peduli dan sayang terhadap kancil yang sering diburu dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian Para Terdakwa tidak tahu bahwa kancil merupakan termasuk satwa yang dilindungi.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Secara yuridis dalam Pasal 4 UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Berdasarkan proses penegakan hukum tersebut, maka arah pelaksanaan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya hanya sebatas bersifat formalistik yang dimana lebih diperuntukan melindungi kepentingan pembentuk undang-undang dibandingkan kepentingan perlindungan masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum harus lahir sebagai norma dinamis yang tidak hanya terbatas pada teks formal melainkan hukum harus mampu menjadi alat perjuangan keadilan subtantif menjaga kepentingan masyarakat (Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, and Sandy Yudha Pratama 2025). Atas pandangan hukum tersebut, maka dikenal kaidah hukum progresif. Ikhtisar kaidah hukum progresif secara sederhana menempatkan hukum sebagai kebutuhan manusia, bukan manusia untuk dihukum. Berdasarkan pada hal tersebut, maka selayaknya menyelaraskan permasalahan diatas tersebut dengan kaidah hukum progresif, maka tergambar proses penegakan hukum UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya sejauh ini telah memberikan dialog hukum yang dilematis antara melindungi ataupun membiarkan demi agar terhindar dari proses penjatuhan sanksi hukum yang berlaku. Pada sisi lain, oleh karena orientasi kaidah hukum progresif mengacu pada asumsi hukum untuk manusia, maka masyarakat juga oleh karenya dituntut untuk memahami hukum sebagai kesadarannya dalam menjaga hak-hak keadilan substantif.

Dari sisi implikasi, apabila kedepannya masyarakat tidak memahami dan tidak mengetahui perlidnungan hukum satwa, terlebih kategori satwa yang dilindungi, maka ironi hal tersebut akan menjadi awal terbukanya bagi aparat hukum melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat atas dasar perlindungan hukum satwa yang dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pentingnya dilakukan kegiatan pembedahan dan penjabaran mengenai pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum satwa yang dilindungi yang dikemas dalam kegiatan penyuluhan hukum. Lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan penyuluhan hukum sendiri adalah Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Dasar pemilihan lokasi tersebut adalah dengan melihat sebagaimana permasalahan diatas terjadi pada lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun dalam pertemuan awal yang dilakukan, pihak Desa menyadari bahwa isu proses penegakan hukum tentang satwa dilindungi yang sering dikesampingka karena terfokus memprioritas isu hukum lainnya sebagai realisasi target program kerja pemerintah desa.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah : Penyuluhan Hukum Mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Satwa Yang Dilindungi Berbasis Hukum Progresif Pada Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum masyarakat dan perannya dalam upaya penegakan hukum satwa yang dilindungi. Adapun manfaat lainnya dalam kegiatan masyarakat ini adalah membuka momentum diskusi tanya jawab guna mengetahui realitas sikap dan pandangan hukum masyarakat mengenai akibat hukum pengaturan hukum penegakan hukum tentang satwa yang dilindingi sebagaimana diatur UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Informasi yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum diharapkan dapat memitigasi resiko terjadinya perkara tindak pidana sebagaimana UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, khususnya dari sebab perbuatan melawan hukum yang diakibatkan salah secara yuridis normatif oleh aparat penegak hukum.

Urgensi dan kebaharuan kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi dalam tiga aspek utama. *Pertama*, aspek yuridis normatif kesenjangan hukum subtansi UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan implementasi proses penegakan hukum yang cenderung lebih formal dibandingkan penyelerasan secara humanis dengan melihat peran dan kedudukan masyarakat dalam mencapai keadilan substantif. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa analisis kritis berdasarkan perspektif hukum progresif terhadap implementasi penegakan hukum UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. *Kedua,* dari sisi empiris karena minimnya sosialisasi oleh Pemerintah Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengenai Pengaturan hukum penegakan hukum tentang satwa yang dilindungi sebagaimana UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Kebaruan dalam pengabdian ini adalah meletakan kaidah hukum progresif sebagai teori refleksi mengukur realitas empiris proses penegakan hukum tentang satwa yang dilindungi sebagaimana UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya berdasarkan pemahaman dan pandangan masyarakat. *Ketiga*, dari sisi sosilogis, mencegah perkara tindak pidana tentang satwa yang dilindungi yang khususnya diakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Bentuk kebaruan dalam artikel ini adalah dengan menempatkan kaidah hukum progresif sebagai dasar bahwa masyarakat adalah merupakan bagian dari subjek aktif dalam proses penegakan hukum tentang satwa yang dilindungi yang diimplementasikan dengan pendekatan edukatif, kolaboratif dan partisipatif.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa pemberian ceramah dan diskusi tanya jawab. Pendekatan yang dipergunakan dalam mendukung metode pengabdian ini adalah dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partsipatif. Subjek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga Desa Cikunir Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terbagi dalam tiga tahapan. *Pertama* tahap persiapan berupa melakukan koordinasi dengan Mitra sasaran guna menghimpun pesoalan yang dialami, survey lokasi pengabdian masyarakat, menyiapkan materi ceramah penyuluhan hukum. Kedua, tahapan pelaksanaan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 berlokasi di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga, Tahap Evaluasi yang dilakukan dengan tanya jawab dalam sesi diskusi terkait sejauhmana pengetahuan kritis peserta dengan materi yang telah disampaikan. Bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meliputi materi perundangan-undangan terkait yaitu UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan dielaborasikan berdasarkan studi kasus sebagai contoh konkrit yang relevan, sementara instrumen yang dipergunakan adalah media presentasi dan lembar kuesioner topik penyuluhan hukum.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengabdian masyakarat adalah observasi empirik secara langsung. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah deskriptif analitis dengan sajian data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satwa pada dasarnya merupakan bagian daripada mahluk hidup yang tercipta atas kehendak Maha Kuasa. Kedudukan satwa dalam aturan hukum senantiasa keberadaanya harus dilindungi sama halnya dengan manusia yang merupakan bagian daripada subyek hukum. Secara konstitusional, negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dibebankan tanggung jawab untuk mengatur perlindungan atas seluruh bagian daripada sumber daya alam, termasuk satwa yang dilindungi sebagai rumpun ekosistem yang senantiasa merupakan bagian tatanan sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, maka demikian secara yuridis hierarkis UU Perubahan Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistemnya.

Setiap pembentukan aturan hukum tidak hanya didalamnya berupa ketentuan Pasal-Pasal yang berlaku, melainkan terdapat kehendak pertimbangan-pertimbangan yang termuat sebagai sebab dibuatnya aturan hukum. Adapun secara yuridis, ketentuan dasar dibautnya UU Perubahan Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistemnya adalah dengan memperhatikan tiga dasar pertimbangan, yaitu secara filosofis, hierarkis, dan yuridis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar filosofis: sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan yang memainkan peranan penting bagi kehidupan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga karenanya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik masa kini maupun masa depan.
2. Dasar sosiologis: penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, pendanaan konservasi, serta khususnya melalui penegakan hukum yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
3. Dasar yuridis: sebagai perubahan dan pengembangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Secara subtantif dalam UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perlindungan hukum bagi satwa yang dilindungi telah diatur ketentuan mengenai larangan perbuatan bagi perseorangan sebagaimana Pasal 21 Ayat 2 yang berisi sebagai setiap prang dilarang untuk:

- memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

- mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya

Selain larangan perbuatan bagi setiap orang, dalam UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 40 a yang menyebutkan orang persorangan yang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a;
- Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf b;
- Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 huruf c;
- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf d; dan/atau
- Melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Adapun berdasarkan Pasal 40 a ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur bahwa setiap orang yang melakukan:

- Mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
- Melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa inn terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dari kategori perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang diawasi dan dijalankan oleh penegakan hukum, maka salah satu kunci keberhasilan daripada penegakan pasal-pasal tersebut adalah peran dari masyarakat sebagaiaman diatur dalam Pasal 4 UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pada impelementasinya justru peran masyarakat dalam mendukung kesuksesan penerapan dan penegakan hukum UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih menimbulkan banyak polemik, khususnya atas salah penerapan dan tafsir penegakan hukum terhadap ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berkelanjutan dihadapkan dimuka persidangan pengadilan sebagai perkara pidana, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 267/Pid.Sus-LH/2024/PN Tsm dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 09/Pid.Sus/2024/PN Dps. Berdasarkan pada hal tersebut, dalam upaya menjaga proses penegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum maka diperlukan kegiatan penyuluhan hukum yang edukatif bagi masyarakat. Tujuan dilakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat adalah untuk menyampaikan informasi suatu peraturan perundangan-undangan yang dapat digunakan sebagai sarana pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan kes

adaran hukum masyarakat (Saimima et al. 2022). Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 267/Pid.Sus-LH/2024/PN Tsm menjadi rujukan penting dilaksanakannya penyuluhan hukum peran masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi berbasis hukum progresif pada Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengingat locus delicti perkara pidana putusan perkara pidana tersebut terjadi pada wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1. Pemberian Pre Test Penyuluhan Hukum

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA
E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Diskusi Tanya Jawab dan Pemberian Post Test Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai "Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Satwa Yang Dilindungi Berbasis Hukum Progresif" pada Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2025 terhitung diikuti oleh 16 orang peserta. Fokus materi penyuluhan hukum yang diberikan adalah meliputi tiga aspek gagasan utama, yaitu *pertama* berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman hukum, *kedua* yaitu Pelaporan dan Penegakan Hukum, dan *ketiga* adalah hambatan peran masyarakat dalam upaya mendukung proses penegakan hukum perlindungan satwa yang dilindungi. Adapun dalam pelaksanaan pre test dan post test penyuluhan hukum ditemui hasil sebagaimana berikut:

Indikator	Pre Test	Post test	Hasil
Kesadaran & Pemahaman Hukum	± 40%	±86%	Meningkat
Pelaporan & Penegakan Hukum	±50%	±76%	Meningkat
Hambatan Masyarakat*	±63%	±75%	Meningkat

Tabel 1. Perbadingan Hasil *Pre Test* dan *Pos Test* Penyuluhan Hukum

Citakarya, Volume 4 Issue 01, 2026

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* tersebut, kegiatan penyuluhan hukum menunjukan rasio peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Cikunir, Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya mengenai pentingnya mematuhi ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengindikasikan fokus kajian kesadaran dan pemahaman hukum dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat tersebut berjalan terserap dan berjalan dengan efektif. Pada indikator Pelaporan dan Penegakan Hukum, terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya pertumbuhan kepercayaan dan keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaporan sebagai bagian dari dukungan terhadap penegakan hukum satwa yang dilindungi. Namun demikian, pada indikator Hambatan Masyarakat masih terlihat angka yang relatif tinggi, yang kemudian dapat ditafsirkan bukan semata sebagai kemunduran, melainkan sebagai refleksi meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap kompleksitas permasalahan hukum penegakan hukum UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Hasil perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 secara signifikan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan sosiologis yang memerlukan penguatan berkelanjutan melalui pendekatan hukum progresif.

Teori hukum progresif berangkat dari dua asumsi hukum yang saling berlawanan, yaitu positivisme hukum dan post positivisme hukum. Istilah hukum progresif pertama kali dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Peran sentral hukum progresif dalam sistem hukum nasional berpangkal dari kehadiran manusia sebagai subyek hukum. Kedudukan manusia pada kaidah hukum progresif sejatinya bukan menjadi obyek sanksi hukum, melainkan menertibkan kehidupan manusia dengan memberikan suatu kebahagiaan berupa pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya atas kepentingan manusia.

Titik pokok dasar pemahaman mengenai hukum progresif adalah berpangkal pada asumsi bahwa “manusia adalah baik” (Sadzali 2022). Dasar asumsi tersebut adalah mengacu berdasarkan rasionalitas logis yaitu hukum hadir kana kebutuhan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka gambaran tujuan hukum progresif selayaknya harus mampu menakar keinginan dan hati nurani manusia. Hukum progresif adalah hakikat ideal keadilan manusia. Kata kunci dalam menegakan hukum progresif dalam tatanan sosial masyarakat menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagaimana berikut:

1. Hukum harus mengikuti kebutuhan masyarakat dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi tatanan sosial;
2. Hukum harus memihak pada kepentingan dan keadilan masyarakat;
3. Hukum dibentuk dengan tujuan mengantarkan manusia pada suatu pintu kebahagiaan dan kesejahterannya;
4. Hukum selalu bergerak pada proses perubahan (*Law as a process, law in the making*);
5. Hukum menekankan pada kebaikan untuk membentuk dan merumuskan dasar hukum yang baik;
6. Hukum berkarakteristik responsif;

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

7. Hukum membuka ruang publik; dan
8. Hukum membangun penyelenggaraan negara hukum yang berpatokan menurut hati nurani;

Kata kunci tersebut diatas akan membentuk dan melahirkan cara pandang bagi pembentuk dan penegak hukum dalam pengamalan hukum progresif pada tatanan sosial masyarakat. Satjipto Rahardjo secara teoritis menyampaikan bahwa hukum progresif dalam tatanan sosial harus dilaksanakan atas cara pandang sebagaimana berikut (Putra et al. 2024):

1. Hukum itu membahagiakan;
2. Menghukum itu adalah bentuk perdamaian;
3. Membaca dan memahami teks berdasarkan konteks; dan
4. Penegakan hukum yang menggunakan hati nurani;

Berdasarkan hal tersebut, maka secara nyata kaidah hukum progresif telah membantah perumusan dan penegakan hukum yang selalu harus dipandang dari sisi normatif. Namun, dalam hal tersebut, meskipun kehendak manusia diatas teks hukum normatif, tapi hal tersebut tidak secara mutlak mengesampingkan kedudukan hukum normatif. Tafsir atas hukum normatif dalam kaidah hukum progresif adalah diperuntukan untuk menyelaraskan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan tafsir tersebut, maka dalam keberlakuannya hukum normatif harus memperhatikan realitas hidup masyarakat.

Secara yuridis, UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya hadir sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, secara khusus tidak memusnahkan dan menghapuskan keberadaan satwa sebagai mahluk hidup yang terhimpun pada ekosistem keanekaragaman hayati. Dengan mengelaborasikan cara pandang hukum progresif , maka hadirnya UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah untuk membahagiakan rakyat melalui keberlangsungan hasil sumber daya alam. Relevansi kaidah hukum progresif dalam keberlakuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya saat ini dalam tatanan sosial masyarakat akan ditentukan berdasarkan proses penegakan hukum sebagai tolak ukur efektivitas hukum.

Arti efektivitas dalam kontes hukum adalah berbicara bagaimana suatu aturan hukum yang ditetapkan sesuai dengan sasaran yang berimplikasi adanya suatu hasil dan pengaruh baik membuat seseorang tertib dan patuh terhadap larangan, dan menegakkan hak manusia yang dicederai oleh hukum itu sendiri. Secara teoritis menurut Lawrence Friedmaan dalam bukunya "*American Law An Introduction*" dikemukakan bahwa berdasarkan sistem hukum terdapat tiga indicator yang dapat menilai hukum yang dibuat berjalan efektif untuk kepentingan tatanan masyarakat, yaitu (Sari and Adityo 2024):

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu pranata atau lembaga yang bekerja menjalankan, menerapkan, dan menegakan aturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk aturan hukum sendiri;

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

2. Substansi Hukum (*Legal Substantive*) yaitu bagaimana isi ataupun sekumpulan aturan hukum baik tertulis ataupun juga tidak tertulis yang diperuntukan sebagai produk sistem hukum yang mempedomani hidup masyarakat;
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) yaitu merupakan himpunan, sikap, tanggapan, gagasan, dan perilaku manusia terhadap suatu aturan hukum yang dibuat dengan diwujudkan dalam suatu implementasi hukum;

Berdasarkan pada hal tersebut, maka bahasan mengenai efektivitas hukum dalam suatu proses penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagaimana hukum yang dibuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selaras dengan maksud dan tujuan realitas tatatan masyarakat. Tujuan hukum yang dimaksud oelh aturan hukum yang terkodifikasi dalam suatu sistem adalah meliputi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Tujuan hukum dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tersebut harus terakomodir untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pembuat peraturan perundang-undangan saja.

Secara rasional, relevansi penegakan hukum dan efektivitas aturan hukum adalah meliputi bagian implementasi daripada aturan hukum yang telah dibuat dan diberlakukan dalam tatanan masyarakat. Penegakan hukum dalam sisi yang proporsional adalah buah inti yang menjadi faktor pendukung keberlakuan aturan hukum untuk mengatur tatanan hidup masyarakat. Bentuk inti daripada penegakan hukum secara konsepsional dalam mendukung efektivitas hukum terletak bagaimana penegakan hukum bekerja menyelaraskan, mengejewantahkan, dan mempertahankan muatan subtansi aturan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat (Razak 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses penegakan hukum, tiga indikator meliputi struktur hukum (*legal ltructure*), substansi hukum (*legal substantive*), dan budaya hukum (*legal culture*) adalah kunci bagaimana suskesnya suatu penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum diatas, evaluasi penegakan hukum dalam UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah meliputi hambatan proses penegakan hukum meliputi ketakutan atas kesalahpahaman aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum satwa yang dilindungi. Secara teoritis, dalam paham dan pandangannya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum sebagaimana pada dasarnya dilihat dari 5 (lima) faktor, yaitu meliputi faktor hukum; faktor penegakan hukum; faktor sarana dan prasarana; dan faktor masyarakat (Febriana et al. 2023). Dalam pandangan Soerjono Soekanto tersebut, maka realitas hambatan penegakan hukum yang sering dijumpai dan menjadi focus utama adalah meliputi faktor hukum dan faktor penegakan hukum. Faktor hukum sendiri adalah bagaimana melihat suatu substansi hukum yang dapat mempengaruhi paradigma penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri. Hambatan dari sisi faktor penegakan hukum sendiri adalah bagaimana keyakinan dan cara pandang (*world view*) Lembaga ataupun aparat penegak hukum dalam mendudukan proporsionalitas tujuan hukum berdasarkan hukum yang telah dibuat untuk kepentingan tatanan kehidupan masyarakat. Pandangan Soerjono Soekanto mengenai hambatan-hambatan proses penegakan hukum sendiri sebagaimana dikaitkan dengan tiga indikator efektivitas hukum adalah nyatanya selaras, yang dimana hal tersebut juga meliputi struktur hukum (*legal ltructure*), substansi hukum (*legal substantive*).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Gagasan konsep penegakan hukum berbasis pendekatan hukum progresif atas perintah ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya perlu dilaksanakan atas dasar keyakinan penegak hukum sendiri dalam menjalankan undang-undang baik oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dasar keyakinan aparat penegak hukum tersebut ditentukan berdasarkan elaborasi hati nurani dengan pemahaman hukum dalam menjalankan dan menerapkan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi khususnya apabila menindaklanjuti pemeriksaan laporan temuan satwa dilindungi oleh masyarakat. Berdasarkan keyakinan hati nurani, maka pihak kepolisian melalui penyidik dan kejaksaan melalui jaksa penunut umum adalah berdasarkan diskresi (*Freis Ermessen*). Pada sisi lain, hakim pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal apabila diperlukan keyakinan hati nuraninya ketika memutus suatu perkara, maka hakim tersebut telah dibekali asas *judicial activism* dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Secara yuridis, diskresi penyidik dalam proses penegakan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Ketentuan diskresi bagi Penyidik Kepolisian berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam menjalankan diskresi Penyidik Kepolisian harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan diskresi Penyidik Kepolisian dapat dimaknai sebagai suatu kewenangan untuk dapat bertindak demi kepentingan publik berdasarkan penilaian atau keputusan berdasarkan alasan tertentu atau memilih alternatif lain yang dapat dibenarkan oleh hukum (Dwinanda, Nova, and Afrizal 2025).

Jaksa atau Penunut Umum pada dasarnya sama mempunyai diksresi seperti halnya penyidik kepolisian dalam proses penegakan hukum. Secara yuridis kewenangan diskresi Jaksa/Penunut Umum telah diatur dalam Pasal 34A UU Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya adalah untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Diskresi pada dasarnya memberikan fleksibilitas substantif dalam penegakan hukum, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan kepentingan asas kepastian hukum dengan maksud mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh Jaksa/Penunut Umum (Febrianto and Sugama 2025). Berdasarkan hal tersebut, maka implemnetasi asas kepastian hukum diskresi Jaksa/Penuntut Umum adalah berupa pelaksanaan diskresi yang memp batasan diskresi Jaksa/atau Penunut Umum adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik Jaksa.

Hakim sebagaimana diketahu dalam pelaksana kekuasaan kehakiman juga dibenarkan dapat memutus perkara dengan mandiri dan bebas berdasarkan keyakinan hati Nurani. Secara yuridis kewenangan hakim tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Asas *judicial activism* pada praktik kekuasan kehakiman ditelakan sebagai sikap aktif hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum melalui Putusan Pengadilan. Asas *judicial activism* muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa hukum positif tidak selalu mampu mengantisipasi dinamika sosial yang terus berubah terutama dalam sisi penerapan hukum tertulis yang justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan Hakim dalam proses penegakan hukum mempunyai peran kreatif dengan ditempatkan pada posisi yang strategis untuk menjaga agar hukum tetap hidup dan relevan (Faryandi and Lubis 2026).

Peran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi sebagai bagian dari pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya perlu diperkuat melalui pemberian ruang partisipasi yang aktif dan bermakna. Partisipasi tersebut harus ditafsirkan oleh aparat penegak hukum berdasarkan fakta hukum yang objektif serta mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Proses penegakan hukum tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan tekstual, melainkan juga mengedepankan pendekatan kontekstual guna menjaga dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Penerapan pendekatan preventif dan demokratis menjadi landasan penting dalam mewujudkan hukum progresif yang berkelanjutan serta memastikan kepastian dan kedudukan masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai implementasi UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya secara signifikan telah memberikan peningkatan secara sigifikan bagi kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan sosiologis yang memerlukan penguatan berkelanjutan melalui pendekatan hukum progresif. Relevansi kaidah hukum progresif dalam keberlakuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya saat ini dalam tatanan sosial masyarakat akan ditentukan berdasarkan proses penegakan hukum. Gagasan konsep penegakan hukum berbasis pendekatan hukum progresif dalam ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya perlu dilaksanakan atas keyakinan penegak hukum sendiri dalam menjalankan undang-undang baik oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memastikan kepastian dan kedudukan masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Dwinanda, Selvy Fania, Efren Nova, and Riki Afrizal. 2025. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Padang.” Delicti 3(1):16. doi:https://doi.org/10.25077/delicti.v.3.i.1.p.15-27.2025.

Faryandi, Afrian, and Citra Subhan Lubis. 2026. “Kebebasan Dan Kemandiran Yang Mutlak Atau Relatif Bagi Hakim Dalam Judicial Activism.” Locus 5(1):81. doi:https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.841.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Febriana, Annisa, Jauza Asaad, Syamsul Bachri, and Aminuddin Ilmar. 2023. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara." USM Law Review 6(1):264. doi:https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267.

Febrianto, Joghinanda Raihan, and I. Dewa Gede Dana Sugama. 2025. "Diskresi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." Media Akademik 3(10):2. doi:https://doi.org/10.62281/g1f6ss61.

Fikarudin, Wildan, Ade Darajat Martadikusuma, and Sandy Yudha Pratama. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang Dari Persepktif Hukum Progresif." Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3(2):384. doi:10.61104/alz.v3i2.1035.

Putra, Ido Gustiawan, Elit Iga Dewi, Moh Ali, and Rahmadi Indra Tektona. 2024. "Menyoal Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Hukum Progresif." Al-'Adalah 9(1):32–33. doi:https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5126.

Razak, Askari. 2023. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman." Fundamental 12(2):477. doi:https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185.

Sadzali, Ahmad. 2022. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 2(2):204. doi:10.24042/as-siyasi.v2i2.14948.

Saimima, Judy Marria, Elvira Liminanto, Zacilasi Wasia, Fakultas Hukum, and Universitas Pattimura. 2022. "Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon." Dedikasi Hukum 2(1):77. doi:https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544.

Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. 2024. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara." Sakina: Journal Of Family Studies 8(2):253–55. doi:https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751.

Warsito, Edi, and Hari Purwadi. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Konservasi Oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta." Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 7(1):154. doi:https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29210.

Wirawan, M. Yusuf. 2025. "Menelaah Arah Politik Hukum Dan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Reformulasi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati." Kertha Patrika 47(2):169. doi:https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i02.p03.

Yuwandhana, Agista. 2022. "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara." Jurnal Education and Development 10(3):104. doi:https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3831.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.